



PUTUSAN

Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Andatu Sukses Abadi, berkedudukan di Jl. Pakuwon City Laguna, Palm Beach (Malibu Beach F6 No. 16) Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 39 Tanggal 09-06-2016 dibuat di hadapan ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang anggaran dasarnya diubah berdasarkan SK Pengesahan Nomor : AHU-0030735.AH.01.01 Tanggal : 25-06-2016, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia SK Pengesahan Nomor : AHU-0031092.AH.01.02 Tanggal 21-04-2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Andatu Sukses Abadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Nugraha Setiawan, S.H., dan Mardika, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "Wijayanto Setiawan & Partners", berkedudukan/beralamat di Jalan Jembatan Merah Nomor 8 Kota Surabaya,, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/ADV/SKK/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

Lawan

PT. Sulawesi Artha Buana, berkedudukan di Gedung 88, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, RT. 016, RW. 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 52 – Tanggal: 17-02-2021 Notaris HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn. SK Pengesahan Nomor AHU-0011576.AH.01.01. Tahun 2021. Tgl 17-02-2021, NPWP 41.481.202.4-015.000, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 1293 /Pdt.G/2022/PN.Sby. pada tanggal 01 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 September 2022 telah disepakati kerjasama Perjanjian Angkutan Laut antara Penggugat (sebagai Operator Kapal) dan Tergugat (sebagai Penyewa Ruang Kapal), berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022.
2. Bahwa, berdasarkan Perjanjian kerjasama a quo, Tergugat akan menyewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 milik Penggugat dengan pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo dan pelabuhan bongkar Jetty PT. Bintang Delapan Bahodopi, SMI.
3. Bahwa, harga sewa-menyewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 disepakati sebesar Rp. 1.103.895.000,- (satu miliar seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) – sudah termasuk PPN 11%, sesuai dengan klausula tentang Cara Pembayaran SPAL No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022, bahwa down payment 50% dibayarkan saat kapal tiba sebelum sandar muat dan sisanya 50% dibayarkan saat draft survei kapal terbit di pelabuhan muat Mandiodo.
4. Bahwa, pada tanggal 07-08 September 2022 Tergugat telah melakukan pembayaran atas harga sewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran Awal : Rp. 200.000.000,- via transfer m-banking Bank Mandiri Rekening No. 0310006033214 a.n. Trihandayani Basuki ;
 - Pembayaran Term I No. INV 269/ASA-SAB/IX/2022 Rp. 345.980.500,- via setoran Bank Mandiri Rekening No. 140-00-1887778-8 a.n. PT. Andatu Sukses Abadi ;
 - Pembayaran Term II No. INV 271/ASA-SAB/IX/2022 Rp. 200.000.000,- via transfer m-banking Bank Mandiri Rekening No. 0310006033214 a.n. Trihandayani Basuki ;sehingga total pembayaran sewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya perjanjian sewa-menyewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 antara Penggugat dan Tergugat berjalan sesuai perjanjian, hal ini dibuktikan dengan Tergugat yang telah menerbitkan dokumen SHIPPING INSTRUCTION (SI) No. 020/SAB-CBP/SI/IX/2022 (REV2) tertanggal 07 September 2022, dan benar setelah Penggugat memeriksa ulang dokumen SI tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan SPAL No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022, yakni dengan pelabuhan muat (port of loading) Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo dan pelabuhan bongkar (port of discharge) Jetty PT. Bintang Delapan, Bahodopi ;
6. Bahwa pada tanggal 08 September 2022 pukul 03.00 dini hari (WITA) Penggugat telah melakukan prestasi perjanjian kerjasama angkutan laut, yakni telah mengirimkan/mendatangkan Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 ke pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo sesuai dengan Perjanjian Angkutan Laut No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022 tanggal 07 september 2022, namun pada saat sampai disana, Tergugat memberikan dokumen PT. Wisnu Mandiri Batara.
Di awal Tergugat pernah mengirim dokumen tersebut tetapi Tergugat meyakinkan bahwa PT. Wisnu Mandiri Batara berlokasi di Mandiodo, hal ini disampaikan Tergugat kepada sdr Trihandayani Basuki (Komisaris Utama Penggugat/PT. Andatu Sukses Abadi), sdr Anshari (agen Penggugat di Kendari), dan juga kepada sdr Albertus (selaku perantara Penggugat dan Tergugat). Namun, setelah Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 tiba di dekat pelabuhan muat Mandiodo, sdr Trihandayani Basuki mendapatkan informasi bahwa PT. Wisnu Mandiri Batara berlokasi di Marombo bukan di Mandiodo ;
Kemudian, Penggugat melalui Komisaris Utama Penggugat/ PT. Andatu Sukses Abadi (Sdr Trihandayani Basuki) menyampaikan kepada Tergugat (Saudari Diniar Wahyu Indras Suari), bahwa:
“semua pengiriman harus sesuai dengan SPAL dan SI, tidak bisa pakai dokumen tempat lain karena hal tersebut melanggar aturan, kalau barang Mandiodo haruslah dokumen Mandiodo.”
Apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen pengangkutan barang, dalam hal ini antara dokumen SI dengan dokumen-dokumen pengangkutan barang lainnya (ex. Bill of Lading), yang diperbuat Tergugat, maka hal tersebut merupakan kesalahan / kekeliruan Tergugat sendiri, semua resiko yang timbul merupakan tanggungjawab Tergugat sendiri, yang hal ini tidak dapat dibebankan kepada Penggugat selaku Operator Kapal.
7. Bahwa pada pelaksanaan perjanjian kerjasama a quo, ternyata Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen yang sesuai dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAL dan SI, dan bersikukuh menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati bersama, yang seharusnya dokumen yang disampaikan adalah dokumen Mandiodo bukan Marombo.

8. Bahwa suatu perjanjian harus dianggap dilahirkan ketika tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak (vide Prof Subkti., S.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, Th.1977, hal 115). Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan:

- Semua perjanjian / persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya;
- Perjanjian / persetujuan “tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak”
- Perjanjian / persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Memperhatikan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 6, 7 diatas, diperoleh fakta Tergugat telah melanggar ketentuan hukum Pasal 1338 KUHPerdata, dan tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama a quo, oleh karena itu patutlah Tergugat dinyatakan dalam keadaan ingkar janji (Wanprestasi).

9. Bahwa atas keadaan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut di atas menimbulkan perselisihan, yang setelah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat tetap tidak ditemukan solusi yang disetujui antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 SPAL No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022.
10. Bahwa atas keadaan ingkar janji (Wanprestasi) Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen yang sesuai dengan SPAL dan SI dalam perjanjian kerjasama a quo, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pihak Operator Kapal yang telah mengeluarkan biaya cukup banyak, berhubung Penggugat telah memberangkatkan Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 ke pelabuhan muat (port of loading) Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo, tidak / belum sandar dan belum dapat memuat barang, maka berdasarkan pada Ketentuan Umum angka 6 Perjanjian angkutan laut No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022, tanggal 07 september 2022 , yang berbunyi “Apabila kapal belum disandarkan untuk dimuat dan tidak ada kejelasan sama sekali kapan kapal disandarkan atau kapal sudah disandarkan dan kapal tidak dimuat, maka pemilik kapal berhak membatalkan secara sepihak kontrak ini tanpa perlu memberitahukan kepada Penyewa pertama dan Pemilik kapal berhak mengalihkan kapal ini untuk disewakan kepada perusahaan lain. Dan

Halaman 4 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang telah diterima Pemilik/Operator tidak dapat dikembalikan. Pihak penyewa Pertama tidak dapat menuntut kepada Pemilik/Operator kapal” Dengan demikian pembayaran yang telah diterima Penggugat (Operator Kapal) sebesar Rp745.980.500.- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) tidak perlu dikembalikan kepada Tergugat atau merupakan hak Penggugat, sebagai ganti kerugian biaya yang telah dikeluarkan Penggugat ;

11. Bahwa karena adanya keadaan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat, penggantian kerugian yang dapat dituntut Penggugat menurut undang – undang (Pasal 1243 KUHPerduta) berupa kosten, schaden en interesssen, dalam hal ini Prof. Subekti, SH, menyatakan ;

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh – sungguh menimpa harta bendanya si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interesssen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai / winstderving.(vide. Prof. Subekti., SH. i bid, hal.124)

12. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah dirugikan atas biaya – biaya yang sungguh – sungguh telah dikeluarkan Penggugat (kosten), dan telah kehilangan keuntungan (interesssen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya Tergugat tidak ingkar janji (winstderving), dengan rincian:

- a. biaya yang telah dikeluarkan telah disepakati bersama terhitung sesuai pembayaran yang telah diterima Penggugat (vide Ketentuan Umum Perjanjian Angkutan Laut angka 6, No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022 tanggal 07 september 2022), yakni sebesar Rp.745.980.500.- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- b. hilangnya keuntungan yang diharapkan (winstderving) yang dalam perjanjian ini manakala berjalan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama SPAL No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022, tanggal 07 september 2022, Penggugat akan memperoleh keuntungan minimal sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) bila Tergugat tidak dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi);

13. Bahwa kerugian atau keuntungan yang diharapkan (winstderving) tersebut wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus lunas sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya. Manakala Tergugat lalai membayar kerugian tersebut tepat pada waktunya, maka Tergugat patut untuk dihukum membayar denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 5 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Surabaya hingga terbayar lunas kerugian itu diterimakan Tergugat kepada Penggugat ;

Maka berdasarkan atas segala sesuatu yang terpapar tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kedua belah pihak, dan pada akhirnya berkenan memberikan putusan, yang menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022 yang dibuat Penggugat dan Tergugat, tanggal 07 september 2022;
3. Menyatakan Tergugat dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat telah terbayar lunas berdasarkan pembayaran uang sewa kapal sebesar Rp.745.980.500.- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), sebagaimana dalam Ketentuan Umum Perjanjian Angkutan Laut angka 6, No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022 tanggal 07 september 2022.
5. Menyatakan atas keadaan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian (winstderving) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan (winstderving) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat lalai membayar kerugian atau keuntungan yang diharapkan (winstderving) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya hingga terbayar kerugian tersebut diterimakan Tergugat kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

atau memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan yang benar (naar goede justitie rechtsdoen) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah hadir menghadap dipersidangan, dimana **Penggugat** datang menghadap Kuasanya Hukumnya sebagaimana tersebut diatas dan untuk **Tergugat** datang menghadap Kuasanya yaitu : Amor Tampubolon, SH dan Hendra M.S. Situmorang, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum “Amor Tampubolon & Rekan”, beralamat di

Halaman 6 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Kebon Sirih Lt. MZ, Jalan Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 para
pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui Prosedur Mediasi dengan bersep-
akat untuk memilih sdr. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., sebagai Hakim Media-
tor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal
01 Februari 2023, ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui
Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan
Penggugat yang isinya tidak dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat** telah
mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 04 Maret 2023, yang berbunyi se-
bagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat Konvensi, kecuali hal – hal yang diakui Tergugat Konvensi dengan
tegas.
2. Bahwa Tergugat Konvensi adalah sebuah perusahaan berbadan hukum Indone-
sia yang bergerak di bidang jasa memfasilitasi pengangkutan barang melalui
kapal laut untuk kepentingan pihak pengirim barang dan penerima barang.
3. Bahwa benar Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah membuat
Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 268/SPAL/ASA – SAB/IX/2022
tanggal 07 September 2022, dimana kedudukan Penggugat Konvensi sebagai
Operator Kapal dan Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penyewa Ruang
Kapal.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan SPAL No.
268/SPAL/ASA – SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 sebuah kerjasama
Perjanjian Angkutan Laut. Menurut Tergugat Konvensi bahwa SPAL No.
268/SPAL/ASA – SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 sebuah perikatan
hukum sewa menyewa kapal antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat
Konvensi
5. Bahwa benar kapal yang disediakan Penggugat Konvensi yang disewa oleh Ter-
gugat Konvensi adalah satu set kapal terdiri dari sebuah TB (Tug Boat / kapal
tunda) bernama ANDREW 2000 2 yang disebut “TB ANDREW 2000 2” dan
sebuah BG (Barge / KapalTongkang) bernama ANDREW 318 2 yang disebut
“BG ANDREW 318 2” ;
6. Bahwa benar kapal TB ANDREW 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yang disewa
Tergugat Konvensi dari Penggugat Konvensi digunakan untuk mengangkut bi-

Halaman 7 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jih nikel (Ore Nickie) dari pelabuhan muat yaitu Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo ke pelabuhan bongkar Jetty PT. Bintang Delapan, Bahodapi.

7. Bahwa didalam SPAL No.268/SPAL/ASA – SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022, disepakati uang tambang kapal sebesar Rp.129.870 /MT (sudah termasuk PPN) dan muatan bijih nikel yang akan diangkut sebanyak lebih kurang 8.500 MT dan cara pembayarannya dibayar 50 % saat kapal tiba sebelum sandar muat dan 50 % pelunasan saat draft survei kapal terbit dipelabuhan muat Mandiodo ;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan harga sewa menyewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yang disepakati sebesar Rp.1.103.895.000,- (satu milyar seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Meskipun berlaku umum dibisnis angkutan laut bahwa uang tambang dimaknai sebagai uang sewa kapal per metrik ton, tetapi nominal harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG 318 2 sebesar Rp.1.103.895.000,- (satu milyar seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidak ada tercantum di dalam SPAL yang disepakati.
9. Bahwa Ketentuan Umum No.268/SPAL/ASA - SAB/IX/2022 butir/angka 3 yang menjadi satu kesatuan dengan SPAL No.268/SPAL/ASA - SAB/IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 menyebutkan “*Apabila jumlah muatan kurang dari minimum volume (death freight) yang disepakati, maka pemilik muatan tetap diwajibkan untuk membayar sesuai dengan jumlah minimum volume tersebut dan untuk kelebihan muatan dibayarkan sesuai harga pertonase tersebut*”, Berdasarkan ketentuan umum diatas, apabila setelah seluruh bijih nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT dimuat ke kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 kurang dari minimum volume (death freight) kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 maka harga sewa kapal yang harus dibayar Tergugat Konvensi sebesar 8.500 MT dikali Rp.129.870,- = Rp.1.103.895.000,- (satu milyar seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tetapi apabila melebihi minimum volume (death freight) maka untuk kelebihan muatan dibayarkan sesuai harga pertonase (Rp. 129.870/MT). Jadi harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan TB Andrew 318 2 dimungkinkan bisa lebih besar dari Rp. 1.103.895.000,- (satu milyar seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
10. Bahwa benar harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan TB Andrew 318 2 yang sudah dibayarkan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Awal sebesar Rp.200.000.000,- di transfer melalui M- Banking Bank Mandiri ke Rekening Nomor 0310006033214 atas nama TRIHANDAYANI BASUKI pada tanggal 7 September 2022
- Pembayaran Kedua sebesar Rp. 345.980.500,- di transfer ke Bank Mandiri Rekening Nomor 140 -00-1887778-8 atas nama PT. ANDATU SUKSES ABADI tanggal 8 September 2022
- Pembayaran Ketiga sebesar Rp. 200.000.000,- di transfer melalui M-Banking Bank Mandiri ke Rekening Nomor 0310006033214 atas nama TRIHANDAYANI BASUKI.

11. Bahwa Tergugat Konvensi melakukan pembayaran awal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi meminta uang muka (down payment) harga sewa kapal sebelum TB Andrew 2000 2 dan TB Andrew 318 2 berangkat berlayar dari Morosi ke pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo ;
12. Bahwa Tergugat Konvensi melakukan pembayaran kedua sebesar Rp.345.980.500,- kepada Penggugat Konvensi, untuk memenuhi ketentuan butir/angka 9 SPAL No. 268/SPAL/ASA – SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yaitu membayar harga sewa kapal sebesar 50 % (senilai Rp.545.980.500,) ketika kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 tiba di wilayah pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo sebelum sandar dan pembayaran dilakukan atas permintaan Penggugat Konvensi ;
13. Bahwa Tergugat Konvensi terpaksa melakukan pembayaran ketiga sebesar Rp.200.000.000,- kepada Penggugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi tidak bersedia menyandarkan kapal Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 ketika dipanggil oleh Master Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, meskipun telah menerima pembayaran 50 % harga sewa kapal dari Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi hanya akan menyandarkan kapal Andrew 2000 2 dan Andrew BG 318 2 di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 apabila telah menerima penambahan pembayaran harga sewa kapal sebesar Rp. 200.000.000,- dari Tergugat Konvensi.
14. Bahwa apabila kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 tidak segera disandarkan oleh Penggugat Konvensi maka tempat sandar kapal akan digunakan kapal lain, yang mengakibatkan pemuatan bijih nikel harus menunggu antrian sandar yang dapat memakan waktu berhari - hari. Ke kwatiran Tergugat Konvensi akan timbulnya resiko kerugian, maka dengan terpaksa Tergugat Konvensi mentransfer penambahan pembayaran harga sewa kapal TB Andrew

Halaman 9 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp.200.000.000,- kepada Penggugat Konvensi ;

15. Bahwa setelah Tergugat Konvensi mentransfer uang penambahan pembayaran harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp.200.000.000,- kepada Penggugat Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi tidak juga bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 meskipun telah dipanggil oleh Master Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar ;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan SPAL No. 268/SPAL/ASA – SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 dan berlaku umum di bisnis jasa angkutan laut bahwa Penggugat Konvensi yang telah menerima pembayaran 50 % harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 berkewajiban menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2 ketika Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 memanggil untuk menyandarkan kapal ;
17. Bahwa Penggugat Konvensi yang telah menerima pembayaran lebih dari 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 , tetapi tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2 ketika Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 memanggil untuk menyandarkan kapal adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam SPAL dan merugikan kepentingan hukum Tergugat Konvensi..
18. Bahwa alasan Penggugat Konvensi tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 karena lokasi PT. Wisnu Mandiri Batara di Marombo bukan di Mandiodo adalah alasan yang tidak memiliki dasar hukum, sebab :
 - a. Tergugat Konvensi telah mengirimkan melalui WhatsApp (WA) dokumen muatan kepada Penggugat yaitu Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Nomor:T- 2660/MB.04/DJB.M/2022, Hal. Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Wisnu Mandiri Batara tanggal 21 Juni 2022. Isi surat tersebut menerangkan bahwa PT. Wisnu Mandiri Batara telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memproduksi dan menjual Bijih Nikel sebanyak 300.000 Ton untuk tahun 2022 .
 - b. Surat tersebut diatas di kirim Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi melalui WhatsApp(WA) menanyakan dokumen muatan bijih nikel kepada Tergugat Konvensi. Surat tersebut diterima Penggugat Konvensi ketika sedang berlangsung tawar - menawar

Halaman 10 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



- harga sewa kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi ;
- c. Sejak Penggugat Konvensi menerima surat Persetujuan RKAB PT. Wisnu Mandiri Batara sebagai dokumen muatan bijih nikel, kemudian menerima uang muka sewa kapal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat Konvensi, lalu dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 268/SPAL/ASA – SAB/IX/ 2022 tanggal 07 September 2022, kemudian menerima SHIPPING INSTRUCTION No. 020/SAB-CBP/SI/IX/2022 (REV2) tertanggal 07 September 2022 I dari Tergugat Konvensi, berikutnya menerima pembayaran sewa kapal sebesar Rp. 345.890.500,-(tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dari Tergugat Konvensi untuk memenuhi kewajiban Tergugat Konvensi membayar 50 % harga sewa kapal ketika kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 telah tiba di pelabuhan Mandiodo, dan sampai dengan Tergugat Konvensi menambah pembayaran harga sewa kapal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Penggugat Konvensi tidak pernah mempermasalahkan surat persetujuan RKAB PT. Wisnu Mandiri Batara ;
- d. Mengacu kepada dalil Penggugat Konvensi butir 6 yaitu “ Penggugat Konvensi mengetahui PT. Wisnu Mandiri Batara berlokasi di Marombo ketika kapal TB Andrew 2000 2 dan BG 318 2 tiba dekat pelabuhan muat Mandiodo “, sepatutnya Penggugat Konvensi tidak meminta Tergugat Konvensi mentransfer uang sewa kapal sebesar Rp. 345.890.500,- untuk memenuhi ketentuan pembayaran 50 % harga sewa kapal ketika kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 tiba di perairan pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo dan tidak mendesak meminta Tergugat Konvensi mentransfer penambahan pembayaran sewa kapal sebesar Rp.200.000.000,-.
- e. Tindakan Penggugat Konvensi yang mempermasalahkan lokasi PT. Wisnu Mandiri Batara di Marombo bukan di Mandiodo, setelah menerima pembayaran harga sewa kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 745. 980.500,- dari Tergugat Konvensi, menunjukkan adanya etiked tidak baik Penggugat Konvensi dalam melaksanakan SPAL No 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022. Seyogyanya Penggugat Konvensi mempermasalahkan surat persetujuan RKAB PT. Wisnu Mandiri Batara ketika sedang melakukan tawar - menawar harga sewa kapal dengan Tergugat Konvensi karena saat itu surat persetujuan RKAB PT. Wisnu Mandiri Batara telah diterima Penggugat Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak benar ada pertentangan atau tidak benar ada ketidaksesuaian surat persetujuan RKAB PT. Wisnu Mandiri Batara dengan SPAL No. 268/SPAL/ASA – SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL) dan SHIPPING INSTRUCTION No. 020/SAB-CBP/SI/IX/2022 (REV2) tanggal 07 September 2022 (SI) karena :
- a. Surat Persetujuan RKAB PT. Wisnu Mandiri Batara adalah sebagai dokumen muatan bijih nikel (*Ore Nickie*) yang menerangkan bijih nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT yang akan diangkut oleh Kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2, berasal dari perusahaan PT. Wisnu Mandiri Batara yang memiliki keabsahan ijin produksi dan penjualan bijih nikel dari KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA.
 - b. SPAL No. 268/SPAL/ASA – SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL), memuat ketentuan sewa menyewa kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 antara Penggugat Konvensi sebagai Operator Kapal dan Tergugat Konvensi sebagai penyewa ruang kapal untuk muatan bijih nikel
 - c. SHIPPING INSTRUCTION No. 020/SAB-CBP/SI/IX/2022 (REV2) tanggal 07 September 2022 (SI), memuat tentang identitas Pihak Pengirim (*Shipper*) bijih nikel dengan jumlah lebih kurang 8.500 MT dan identitas Pihak Penerima (*consignee*) muatan bijih nikel sebanyak lebih lebih kurang 8.500 MT.
20. Bahwa keliru dan tidak benar dalil Penggugat Konvensi butir 7 yang menyatakan Tergugat Konvensi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan dokumen yang sesuai dengan SPAL dan SI karena tidak ada ketentuan didalam SPAL dan SI yang menyebutkan dokumen muatan bijih nikel (*Ore Nickie*) sejumlah lebih kurang 8.500 MT harus dokumen Mandiodo bukan Marombo.
21. Bahwa Tergugat Konvensi dengan etiked baik telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam SPAL dan SI yaitu :
1. Tergugat Konvensi telah menyerahkan surat Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Wisnu Mandiri Batara sebagai dokumen muatan bijih nikel kepada Penggugat Konvensi karena ditanyakan oleh Penggugat Konvensi.
 2. Tergugat Konvensi telah menyerahkan SI yang menerangkan pihak pengirim dan penerima bijih nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT kepada Penggugat Konvensi
 3. Tergugat Konvensi telah membayar 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 kepada Penggugat Konvensi ketika

Halaman 12 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal TB. Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 tiba di wilayah pelabuhan Mandiodo dari Morosi ;

4. Tergugat Konvensi telah membayar penambahan pembayaran harga sewa kapal sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Penggugat Konvensi.

Oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah memenuhi ketentuan SPAL dan telah menjalankan asas *pacta sunt servanda* ketentuan pasal 1338 KUHPerdara.

22. Bahwa tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan tindakan ingkar janji kepada Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi tidak melanggar ketentuan SPAL dan SI dan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara. Tergugat Konvensi men someer Penggugat Konvensi untuk membuktikan di persidangan dokumen Tergugat Konvensi yang tidak sesuai dengan SPAL dan SI.
23. Bahwa dalil Penggugat Konvensi butir 10 adalah dalil yang harus ditolak dan demi hukum harus dikesampingkan karena dalil tersebut dengan sadar dan sengaja memenggal Ketentuan Umum angka 6 Perjanjian Angkutan Laut No. 268/SPAL/ASA -SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022. Tujuan pemenggalan tersebut adalah untuk membenarkan alasan Penggugat Konvensi tidak perlu mengembalikan uang pembayaran harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 745.980.500,- kepada Tergugat Konvensi atau merupakan hak Penggugat Konvensi sebagai ganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Konvensi.
24. Bahwa yang tercantum di dalam Ketentuan Umum angka 6 Perjanjian Angkutan Laut No. 268/SPAL/ASA -SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yaitu “ **Maximum Detantion adalah 1 x 24 jam sejak NOR diberlakukan dan waktu tunggu yang dapat kami toleransi adalah 3 (tiga) hari. Apabila kapal belum disandarkan untuk dimuat dan tidak ada kejelasan sama sekali kapan kapal di sandarkan atau kapal sudah disandarkan dan kapal tidak dimuat, maka pemilik kapal berhak membatalkan secara sepihak kontrak ini tanpa perlu memberitahukan kepada Penyewa pertama dan Pemilik kapal berhak mengalihkan kapal ini untuk disewakan kepada perusahaan lain. Dan pembayaran yang telah diterima Pemilik/operator tidak dapat di kembalikan. Pihak penyewa Pertama tidak dapat menuntut kepada Pemilik/Operator kapal**”. Berdasarkan Ketentuan tersebut diatas bahwa Penggugat Konvensi hanya dapat melakukan pembatalan kontrak secara sepihak apabila waktu tunggu kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 melebihi 3 (tiga)hari terhitung sejak diberitahukan *Notice of Readiness (NOR)* atau sejak diberitahukan waktu tiba TB. Andrew 2002 dan BG Andrew 318 2 di pelabuhan Man-

Halaman 13 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



diodo kepada Tergugat Konvensi. Faktanya NOR atau waktu tiba kapal TB Andrew 20002 dan BG Andrew 318 2 di pelabuhan Mandiodo adalah pada tanggal 8 September pukul 02.12 WIT dan Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 memanggil kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 untuk sandar di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 pada tanggal 8 September 2022 pukul 08.00 WIB. Tetapi Penggugat Konvensi tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 meskipun telah dipanggil berkali-kali oleh Master Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar. Jadi waktu tunggu sandar kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 tidak melebihi 3 (tiga) hari. Oleh karena itu, Penggugat Konvensi tidak memiliki alasan hukum untuk tidak mengembalikan uang sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 745.980.500,- kepada Tergugat Konvensi dan tidak memiliki alasan hukum menjadikan uang sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 745.980.500,- merupakan hak Penggugat Konvensi sebagai ganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Konvensi.

25. Bahwa karena Tergugat Konvensi tidak melakukan tindakan ingkar janji dalam melaksanakan ketentuan SPAL dan tidak melanggar ketentuan pasal 1338 KUHPerdara maka tidak beralasan hukum Penggugat Konvensi menuntut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.745.980.500,- dan hilangnya keuntungan minimal Rp.1.000.000,000,- serta membayar denda sebesar Rp. 500.000,- setiap hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Surabaya hingga lunas.
26. Bahwa mengacu kepada dalil-dalil Tergugat Konvensi diatas, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat Konvensi lah yang tidak memenuhi ketentuan SPAL yang disepakati dan melanggar ketentuan hukum pasal 1338 KUHPerdara. Sebab Penggugat Konvensi yang telah menerima pembayaran lebih 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 dari Tergugat Konvensi, tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo ketika dipanggil beberapa kali oleh Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar. Bahkan Penggugat Konvensi telah beberapa kali meminta dan mengingatkan kepada Penggugat Konvensi untuk menyandarkan kaapalkapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo tetapi Penggugat Konvensi tetap tidak bersedia menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Konvensi di atas, maka cukup beralasan hukum Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut **“Penggugat Rekonvensi”** dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi selanjutnya disebut **“Tergugat Rekonvensi”**.

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Dalam Konvensi menjadi bagian dari posita dalam gugatan rekonvensi / gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa memfasilitasi pengangkutan barang melalui kapal laut untuk kepentingan pihak pengirim barang dan pihak penerima barang. Sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah sebuah perusahaan dibidang penyewaan kapal pengangkutan barang dengan menggunakan kapal miliknya sendiri atau kapal yang disewa atau dicarter dari pemilik kapal.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi guna melaksanakan pengiriman barang yaitu bijih nikel (*Ore Nickie*) sebanyak lebih kurang 8.500 MT dari pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo ,Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Utara ke pelabuhan bongkar Jetty PT. Bintang Delapan, Bahodopi, Sulawesi Tengah ,Indonesia, membutuhkan 1(satu) set kapal pengangkut barang yang terdiri dari 1(satu) Tug Boat/Kapal Tunda dan 1 (satu) Barge/Tongkang.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk tersedianya kapal pengangkut bijih nikel tersebut, menghubungi Tergugat Rekonvensi (ibu Trihandayani Basuki dengan nama panggilan NONIK sebagai Komisaris PT. Andatu Sukses Abadi) melalui WhatsApp (WA) dengan maksud menyewa kapal Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa disaat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui WA melakukan tawar menawar harga sewa kapal, Tergugat Rekonvensi menanyakan “dokumen muatan” kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi langsung mengirimkan Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Nomor : T- 2660/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 21 Juni 2022 **Hal. Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Wisnu Mandiri Batara**, yang menerangkan PT. Wisnu Mandiri Batara telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memproduksi dan menjual Bijih Nikel sebanyak 300.000 Ton untuk tahun 2022.

Halaman 15 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui WA menyepakati harga sewa kapal per MT, Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang muka/panjar (*down payment*) sewa kapal sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) .
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 September 2022 telah membayar uang muka sewa kapal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dengan cara mentransfer melalui *M - Banking Bank Mandiri* ke Rekening Nomor 0310006033214 atas nama TRIHANDAYANI BASUKI.
8. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran uang muka sewa kapal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi melalui e-mail mengirimkan Surat Perjanjian Angkutan Kapal (SPAL) No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 untuk ditanda tangani Penggugat Rekonvensi.
9. Bahwa Surat Perjanjian Angkutan Kapal No.268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL) yang telah ditanda tangani Penggugat Rekonvensi, dikirimkan Penggugat Rekonvensi melalui Email kepada Tergugat Rekonvensi untuk ditandatangani Tergugat Rekonvensi.
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi belum menerima Surat Perjanjian Angkutan Kapal No.268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL) yang telah ditanda tangani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa ketentuan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022, tanggal 07 September 2022 (SPAL) menerangkan :
 1. Penggugat Rekonvensi sebagai Penyewa Kapal dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik/Operator Kapal.
 2. Nama dan Data Kapal yang disewakan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2
 3. Posisi Kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ketika SPAL ditandatangani berada di Morosi.
 4. Jenis muatan yang akan diangkut adalah sebanyak lebih kurang 8.500 MT Biji Nikel (*Ore Nickie*)
 5. Tergugat Rekonvensi memastikan atau menjamin kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 tiba di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 dari Morosi pada tanggal 7 September 2022 untuk melaksanakan kegiatan pemuatan biji nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT.

Halaman 16 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang Tambang yang dimaknai sebagai uang sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 adalah sebesar Rp. 129.870 per metrik ton (MT) atau per 1 ton, sudah termasuk PPN
7. Cara Pembayaran harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 untuk mengangkut Bijih Nikel sebanyak lebih kurang 8.500 Mt adalah 50 % saat kapal tiba sebelum sandar di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 dan 50 % pelunasan saat draft survei terbit di pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo. Pengertiannya adalah Penggugat Rekonvensi berkewajiban membayar 50 % harga sewa kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 saat tiba di perairan pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 kepada Tergugat Rekonvensi sebesar $50 \% \times (8.500 \text{ MT Bijih Nikel} \times \text{Rp. } 129.870, - \text{ termasuk PPN}) = \text{Rp. } 545.980.500, -$ dan kemudian berkewajiban membayar pelunasan sewa kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar 50 % nya lagi yaitu sebesar Rp. 545.980.500,- kepada Tergugat Rekonvensi saat terbit surat hasil pengukuran draft kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebelum dan sesudah dilakukan pemuatan bijih nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT.
8. Ketentuan Umum angka 6 Perjanjian Angkutan Laut No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL) menyebutkan “**Maximum Detention adalah 1 x 24 jam sejak NOR diberlakukan dan waktu tunggu yang dapat kami toleransi adalah 3 (tiga) hari . Apabila kapal belum disandarkan untuk dimuat dan tidak ada kejelasan sama sekali kapan kapal di sandarkan atau kapal sudah disandarkan dan kapal tidak dimuat, maka pemilik kapal berhak membatalkan secara sepihak kontrak ini tanpa perlu memberitahukan kepada Penyewa pertama dan Pemilik kapal berhak mengalihkan kapal ini untuk disewakan kepada perusahaan lain. Dan pembayaran yang telah diterima Pemilik/operator tidak dapat di kembalikan. Pihak penyewa Pertama tidak dapat menuntut kepada Pemilik/Operator kapal**”.
Pengertiannya bahwa Kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yang dipastikan atau dijamin Tergugat Rekonvensi tiba di wilayah pelabuhan Mandiodo tanggal 7 September 2022, berkewajiban menunggu untuk sandar dan memuat Bijih Nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 maksimal 3 (tiga) hari, terhitung sejak waktu diberitahukannya *Notice of Readness (NOR)* kepada Penggugat Rekonvensi. NOR adalah pernyataan tertulis Nakhoda Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yang dibuat pada saat memasuki wilayah pelabuhan Mandiodo, yang menyatakan kapal sudah siap untuk kegiatan

Halaman 17 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat. Apabila waktu tunggu kapal untuk sandar melebihi 3 (tiga) hari, maka Tergugat Rekonvensi dapat membatalkan kontrak atau SPAL secara sepihak.

12. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL), Penggugat Rekonvensi menerbitkan Shpping Instruction No. 020/SAB-CBP /IX/2022 (REV2) tanggal 07 September 2022 (SI) dan mengirimkan melalui WA kepada Tergugat Rekonvensi. SI tersebut menerangkan identitas pihak pengirim dan pihak penerima bijih nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT yang akan diangkut oleh kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 dari pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo ke pelabuhan Jetty PT. Bintang Delapan, Bahodopi dan kesiapan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 untuk memuat bijih nikel tanggal 7 September 2022 sampai dengan 8 September 2022 ;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi atas permintaan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 345. 980.500,-. (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban membayar harga sewa kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar 50% senilai Rp. 545.980.500,- (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ketika kapal tersebut tiba di wilayah pelabuhan Mandiodo sebelum sandar di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo, Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor dana sebesar Rp.345.980.500,- melalui Bank Mandiri ke Rekening Nomor 140-00-1887778-8 atas nama PT. ANDATU SUKSES ABADI tanggal 8 September 2022.
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menerima pembayaran 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yaitu sebesar Rp.545.980.500,- (Rp.200.000.000, + Rp.345.980.500,-) dari Penggugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2,Mandiodo, untuk melakukan kegiatan memuat bijih nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT ketika telah dipanggi Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar muat.
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui WA meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak juga bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 ;

Halaman 18 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi melalui WA menyampaikan kepada Penggugat Rekaovenssi **"Tolong ibu jalankan 200jt, skrg bu, spy kapten lgs diatur sandar"**. Maksud WA tersebut adalah Tergugat Rekonvensi hanya akan memerintahkan kapten TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sandar di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 kalau Penggugat Rekonvensi telah mentransfer lagi pembayaran harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan TB Andrew 318 2 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diminta Tergugat Rekonvensi tersebut karena telah melaksanakan kewajibannya membayar 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 545.980.500,- (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk dilakukannya sandar dan muat kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 ketika Master Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 memanggil kapal untuk sandar. Hal ini sesuai dengan ketentuan SPAL angka 9 ;
18. Bahwa dengan pertimbangan akan timbul resiko kerugian bagi Penggugat Rekonvensi kalau kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 tidak segera disandarkan, karena tempat sandar kapal akan digunakan kapal lain dan akan mengakibatkan pemuatan bijih nikel ke kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 bisa tertunda berhari-hari karena harus menunggu antrian. Untuk menghindarkan timbulnya resiko kerugian maka Penggugat Rekonvensi dengan terpaksa melakukan penambahan pembayaran uang sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi. Pembayaran sewa kapal ketiga sebesar Rp. 200.000.000,- di transfer Penggugat Rekonvensi melalui M- Banking Bank Mandiri ke Rekening Nomor 0310006033214 atas nama TRIHANDAYANI BASUKI ;
19. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menerima penambahan pembayaran harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- dari Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi tidak juga bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 meskipun telah dipanggil oleh Master Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar.
20. Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui WA telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi dan Kapten kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 2000 2 untuk segera menyandarkan kapal ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 karena telah dipanggil beberapa kali oleh Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, tetapi

Halaman 19 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2.

21. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi melalui WA menyatakan kepada Penggugat Rekonvensi “tidak bisa dok terbang ya bu”. Terhadap WA Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi kembali mengirimkan surat persetujuan RKAB tahun 2022 PT. Wisnu Mandiri Batara kepada Tergugat Rekonvensi dan meminta Tergugat Rekonvensi segera menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 karena sudah di panggil Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 serta melalui menyampikan kepada Tergugat Rekonvensi “Bu, sandarkan dulu sj kapalnya, perihal dokumen nanti kami kondisikan”. Tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja tidak bersedia menyandarkan kapal ;
22. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan maksud agar Tergugat Rekonvensi segera menyandarkan kapal, telah mengirimkan melalui WA kepada Tergugat Rekonvensi dokumen Laporan Hasil Verifikasi PT Tribakti Inspektama tanggal 12 Agustus 2022 (LHV) sebagai suveyor dan BILL of LADING PT. Pelayaran Sumatera Bukit Emas tanggal 6 Agustus 2022 (BL), yang menerangkan “kegiatan sandar muat kapal di pelabuhan wilayah kabupaten Konawe Utara menggunakan dokumen PT. Wisnu Mandiri Batara” Tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja menolak untuk menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 ;
23. Bahwa dengan maksud agar Tergugat Rekonvensi bersedia menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Penggugat Rekonvensi membuat surat pernyataan jaminan No. 01/SAB-DIR/SJAM/IX/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dan mengirimkan surat pernyataan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi. Isi surat pernyataan tersebut adalah Penggugat Rekonvensi menjamain pihak pengirim barang (*shipper*) akan bertanggung jawab penuh terkait pemakaian dokumen RKAB PT. Wisnu Mandiri Barata. Tetapi Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta 2.
24. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sudah berkali - kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyandarkan kapal dan sudah menyerahkan dokumen LUV dan BL serta surat pernyataan jaminan, tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 2 di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, maka Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh uang sewa kapal yang telah diterima Tergugat Rekonvensi. Tetapi Tergugat

Halaman 20 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan uang sewa kapal yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi.

25. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia mengembalikan uang sewa yang diterima sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) telah membuat surat pernyataan Nomor 005 /SP/ASA-SAB/SBY/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang isinya ***Tergugat Rekonvensi tidak menyandarkan kapal karena muatan tidak sesuai dengan SI dan muatan tersebut milik PT. Tristaco Mineral Makmur serta Tergugat Rekonvensi dapat membatalkan kontrak secara sepihak.*** Surat pernyataan ini dikirimkan Tergugat Rekonvensi melalui WA kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 September 2022 pukul 23. 53 WIB ;
26. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 September 2022 WIB pukul 00.04 menginformasikan kepada Penggugat Rekonvensi melalui WA “akan mengembalikan uang sewa sebesar Rp.745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi biaya solar Rp.51.000.000,-, biaya agen Rp.15.000.000,- dan 1 hari demurrage Rp.35.000.000,- totalnya Rp.101.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.644.980.500,- akan ditransfer kepada Penggugat Rekonvensi “ .
27. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak tawaran Tergugat Rekonvensi yang akan mengembalikan uang sewa kapal sebesar Rp. 644.980.000,- karena menurut Penggugat Rekonvensi biaya solar kapal dari Morosi ke pelabuhan Mandiodo hanya mencapai Rp. 21.875.000 dan biaya agen sebesar Rp. 12.000.000. serta tidak ada demurrage karena kapal tidak sandar atas perintah Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian yaitu membayar sewa Jetty Cinta Jaya 2, membayar kargo bijih besi ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 dan membayar alat berat untut kegiatan pemuatan bijih besi di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2.
28. Bahwa pemilik kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG 318 2 bernama Henry, menginformasikan kepada Penggugat Rekonvensi melalui WA pukul 11.06 WIT bahwa bahwa Tergugat Rekonvensi menjanjikan siang tanggal 9 September 2022 akan transfer pengembalian uang sewa kapal sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi. Atas informasi tersebut Penggugat menunggu transferan pengembalian uang sewa kapal dari Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa ternyata sampai dengan sore hari tanggal 9 September 2202, Tergugat Rekonvensi tidak mentransfer pengembalian uang sewa kapal sebesar Rp. 745.980 .000,- ke rekening Penggugat Rekonvensi ;
30. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan uang sewa kapal yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat surat pernyataan Nomor 005 /SP/ASA-SAB/SBY/IX;2022 tanggal 08 September 2022 maka Penggugat Rekonvensi mengadukan Tergugat Rekonvensi ke Polres Konawe Utara tanggal 9 September 2022 pukul 17.49 WIT yaitu dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ;
31. Bahwa setelah membuat pengaduan di Polres Konawe Utara, Penggugat Rekonvensi mendatangi kantor Syahbandar Molawe untuk menceritakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menerima lebih dari 50 % uang sewa kapal TB Andrew 2002 dan BG Andrew 318 2 tetapi tidak bersedia menyandarkan kapal ketika di panggil Master Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2. Pimpinan Syahbandar Molawe menginformasikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Agen kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 tidak melaporkan kepada Syahbandar Molawe kedatangan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sejak kapal tiba tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022. Menurut ketentuan yang berlaku bahwa ketika kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 tiba dan berlabuh di wilayah pelabuhan Mandiodo, pihak Agen langsung melaporkan kedatangan kapal dan menyerahkan dokumen kapal kepada Syahbandar Molawe.
32. Bahwa setelah bertemu pimpinan Syahbandar Molawe, Penggugat Rekonvensi mendatangi kantor PT. Cinta Jaya yang mengelola pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2. Pihak PT. Cinta Jaya memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa PT. Cinta Jaya sudah menerima surat Shipping Instruction PT. Kabaena Kromit Pratama No. KKP/SI/IX/2022 tanggal 9 September 2022 untuk memuat bijih nikel sebanyak 8.300 MT di pelabuhan Jetty Cinta Jaya, Mandiodo pada tanggal 9 September 2022 , dengan menggunakan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2.
33. Bahwa pihak penyewa kapal TB.Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yang menggunakan Shipping Instruction PT. Kabaena Kromit Pratama No. KKP/SI/IX/2022 tanggal 9 September 2022 bernama Ibu Grace, menginformasikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa pada tanggal 8 September 2022 Ibu Grace telah mendapat tawaran penyewaan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 dari Tergugat Rekonvensi dan diinformasikan Tergugat Rekonvensi kepada Ibu Grace bahwa kapal TB Andrew 2000 2 BG Andrew 318 2 berada di Mandiodo dan sedang cari muatan.

Halaman 22 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa menurut Prof Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul HUKUM PERJANJIAN, cetakan ke 19, halaman 45 di terangkan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur berupa empat macam yaitu :
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;
35. Bahwa berdasarkan tulisan Prof Subeki SH diatas maka cukup beralasan hukum Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji terhadap ketentuan Surat Perjanjian Angkutan Laut No 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL) karena :
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
36. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalah :
- Berdasarkan Ketentuan SPAL angka 9 bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menerima 70 % uang harga sewa kapal senilai Rp.745.980.500 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dari Penggugat Rekonvensi, berkewajiban menandatangani kapal TB Andrew 2000 2 dan BG 318 2 kepelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 ketika dipanggil Master Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar. Tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakannya meskipun Master Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 telah beberapa kali memanggil untuk menandatangani kapal dan Penggugat Rekonvensi juga telah beberapa kali meminta dan mengingatkan Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani kapal. .
37. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan adalah:
- Berdasarkan Ketentuan Umum SPAL No 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 butir 6, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak diperbolehkan membuat surat pernyataan Nomor 005 /SP/ASA-SAB/SBY/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi, yang isinya **"Tergugat Rekonvensi tidak menandatangani kapal karena muatan tidak sesuai dengan SI dan muatan tersebut milik PT. Tristaco Mineral Makmur serta Tergugat Rekonvensi dapat membatalkan kontrak secara sepihak"** . Ketentuan

Halaman 23 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Umum SPAL No 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 butir 6, hanya membolehkan Tergugat Rekonvensi melakukan pembatalan kontrak secara sepihak apabila waktu tunggu kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 melebihi 3 hari terhitung sejak diberitahukan NOR atau waktu tiba TB. Andrew 2002 dan BG Andrew 318 2 di wilayah pelabuhan Mandiodo kepada Penggugat Rekonvensi. Faktanya waktu menunggu kapal TB Andrew 2000 2 dan BG 318 2 untuk sandar ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 kurang dari 1 (satu) hari dan slot sudah tersedia karena NOR atau waktu tiba kapal TB Andrew 20002 dan BG Andrew 318 2 di pelabuhan Mandiodo adalah tanggal 8 September pukul 02.12 WIT dan Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 memanggil kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 untuk sandar di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 tanggal 8 September 2022 pukul 08.00 WIB.. Apalagi surat pernyataan Tergugat Rekonvensi Nomor 005 /SP/ASA-SAB/SBY/IX/2022 tanggal 08 September 2022 menyatakan muatan adalah milik PT. Tristaco Mineral Makmur Marombo tanpa lebih dulu menunjukkan bukti yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi.

- Tergugat Rekonvensi tidak berhak menyewakan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 kepada penyewa lain karena masih terikat perikatan hukum Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL) dengan Penggugat Rekonvensi. Hal ini melanggar ketentuan SPAL dan melanggar ketentuan pasal 1338 KUHPdata yang melekat untuk setiap perjanjian.
- 38. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi dan akibat tindakan wanprestasi telah merugikan Penggugat Rekonvensi maka cukup beralasan hukum Penggugat Rekonvensi menuntut pembatalan SPAL No 268/SPAL/ASA-SAB/IX.2022 tanggal 07 September 2022 dan menuntut Tergugat Rekonvesni penggantian biaya kerugian dan bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan 1267 KUHPdata yang berbunyi “ *Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih : memaksa yang lain untuk memenuhi persetujuannya, jika hal ini masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan , dengan penggantian biaya kerugian dan bunga*”,
- 39. Bahwa penggantian biaya kerugian yang dituntut Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah
 1. Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sewa kapal TB Abdrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 745.980.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran .

2. Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya transportasi dan hotel yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk mengurus masalah tidak bersedianya Tergugat Rekonvensi menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 yaitu sebesar Rp. 156.496.538,-(seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran.
3. Tergugat Rekonvensi membayar bunga uang Rp.745,980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan rata rata bunga perbulan pinjaman Bank 1 %, terhitung sejak 8 September 2022 sampai dengan putusan terhadap gugatan aquo yaitu sebesar $1\% \times 8 \times \text{Rp. } 745,980.500,- = \text{Rp. } 59.678.440,-$ (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
40. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi bermanfaat dilaksanakan maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan dalam permohonan sita jaminan tersendiri.
41. Bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum dan bukti yang cukup maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini ;

Berdasarkan dalil - dalil yang dikemukakan Tergugat Konvensi Dalam Konvensi dan yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili gugatan ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi
5. Membatalkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022.

Halaman 25 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sewa kapal TB. Andrew 20002 dab BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya transportasi dan hotel sebesar Rp. 156.496.538,-(seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga uang Rp. 745.980.500,- sebesar $1\% \times 8 \times \text{Rp. 745,980.500,-} = \text{Rp. 59.678.440,-}$ (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran.
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi sah dan berharga.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2023 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat juga telah ditanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2022 dan guna menyingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut cukup terlampir dalam Berita Acara Persidangan namun tetap akan dipertimbangkan dalam Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT Wisnu Mandiri Batara Nomor : T-2660/MB.04/DJB.M/2022, Tanggal: 21 Juni 2022, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 268 / SPAL / ASA - SAB / IX / 2022, Tanggal : 07 September 2022, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Shipping Instruction (SI) No : 020/SAB-CBP/SI/IX/2022 (REV2) Tanggal: 07 September 2022, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Time Sheet (TB. Andrew 2000 2 / BG. Andrew 318 2), atas nama agent's : PT Mandiri Arayyan Adyaksa, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. Y4.3- UPP-III-WK / 4674 / IX / MLW-2022, beserta lampirannya, bukti P-5 ;

Halaman 26 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Untuk Pengangkutan dan Penjualan, No. LHV : LHV-16.22.0778, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Bill of Lading atas nama Shipper : PT. Wisnu Mandiri Batara (Vessel: TB. Bukit Etnas 1901 / BG. Bukit Etnas 30003 V. 220806) B/L No. :L 042 / SBE-MLW / VIII / 2022, Tanggal Terbit : 06 Agustus 2022, bukti P-6 ;
8. Fotocopy Surat Pemyataan Jaminan dari PT. Sulawesi Artha Buana, No. 01/SAB-DIR/SJAM/IX/2022 Tanggal: 08 September 2022, bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pemyataan dari PT. Andatu Sukses Abadi (Tanggapan P-7) Nomor : 005/SP/ASA- SAB/SBY/IX/2022 Tanggal: 08 September 2022, bukti P-9 ;
10. Fotocopy Daftar Riwayat Tabungan Bisnis BANK MANDIRI - 0310006033214, atas nama TRIHANDAYANIBASUKI, Periode : Bulan September 2022, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Rekening Koran BANK MANDIRI -140-00-1887778-8, atas nama PT. ANDATU SUKSES ABADI Periode 01-09-2022 s/d 20-12-2022, bukti P-11 ;
12. Fotocopy Chat Percakapan dalam aplikasi WhatsApp (Trihandayani Basuki) Tertanggal 07 September 2022, bukti P-12 ;
13. Fotocopy Chat Percakapan dalam aplikasi WhatsApp (Trihandayani Basuki) Tertanggal 08 September 2022, bukti P-13 ;
14. Fotocopy Chat Percakapan dalam aplikasi WhatsApp (Trihandayani Basuki) Tertanggal 09 September 2022, bukti P-14 ;
15. Fotocopy Chat Percakapan dalam aplikasi WhatsApp (Natasya Angelina) Tertanggal 10 September 2022, bukti P-15 ;
16. Fotocopy Akla Pendirian PT. ANDATU SUKSES ABADI Tanggal: 09 Juni 2016 Nomor: 39, bukti P-16 ;
17. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001264. AH. 01.02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ANDATU SUKSES ABADI, bukti P-17 ;
18. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ANDATU SUKSES ABADI Nomor: AHU-AH.01.03-0020751 Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Januari 2017, bukti P-18 ;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) ke-2 Nomor B/2515/III/RES.7.5/2023/Bareskrim, tertanggal 17 Maret 2023, bukti P-19 ;

Bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 s/d P-15 dan P-19, adalah fotocopy dari fotocopy ;

Halaman 27 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Achmad Anshari :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai rekan yang dibayar atau mendapatkan fee dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai agen kapal Penggugat, yang bertugas melaporkan kedatangan, keberangkatan, dan menyerahkan dokumen kapal ;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan dari Ibu Nonik (PT. Andatu Sukses Abadi) untuk memuat barang milik Ibu Dini (PT. Sulawesi Artha Buana);
- Bahwa sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan sebelumnya, Saksi mendapatkan perintah dari Ibu Nonik untuk mempertanyakan terkait masalah pelabuhan berikutnya dan dokumennya agar dipertanyakan kepada Ibu Dini ;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada Ibu Dini melalui panggilan/telepon, menurut keterangan Saksi, Ibu Dini menjawab bahwa “iya pak, benar, dokumen yang kami gunakan bertempat adalah di Pelabuhan Mandiodo;”
- Bahwa Saksi melaporkan jawaban dari Ibu Dini kepada Ibu Nonik (, yang selanjutnya Ibu Nonik langsung memerintahkan Saksi untuk memberangkatkan kapal karena Ibu Nonik telah mendapatkan informasi dari Saksi bahwa pelabuhan muat dan dokumen yang digunakan adalah sama;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal sudah diberangkatkan dari pelabuhan sebelumnya ke Pelabuhan Mandiodo dan kapal sudah berada di Pelabuhan Mandiodo;
- Bahwa Kapal TB. Andrew 2000 2 / BG. Andrew 318 2 sudah tiba di Pelabuhan Mandiodo, namun belum sandar dan masih berlabuh;
- Bahwa pada saat kapal berlabuh, Saksi diperintahkan oleh Ibu Nonik untuk mengecek kebenaran dokumen, apakah memang betul dokumen tersebut berada bertempat/alamat di Mandiodo;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan langsung dokumen tersebut ke Ibu Dini dikarenakan ketakutan informasi yang diberikan oleh Ibu Dini tidak riil, sehingga saksi melakukan pengecekan ke tempat lain. Saksi mendapatkan fakta bahwa dokumen tersebut tidak bertempat/alamat di Mandiodo melainkan beralamat di Marombo, Saksi menemukan bahwa lokasi muat dan alamat perusahaan pada dokumen tersebut berbeda;
- Bahwa Saksi menyampaikan informasi yang ditemukan tersebut kepada Ibu Nonik, dan mendapatkan reaksi Ibu Nonik yang menahan kapal agar tidak

Halaman 28 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar terlebih dahulu karena terkait dengan dokumen terbang yang diberikan oleh Ibu Dini ;

- Bahwa Saksi juga menyampaikan informasi perbedaan lokasi muat dan alamat perusahaan pada dokumen kepada Ibu Dini untuk mendapatkan konfirmasi dan mempertanyakan ulang informasi yang telah diketahui saksi, yakni dokumen tersebut yang bukan beralamat di Mandiodo melainkan di Marombo;
- Bahwa Ibu Dini merasa sudah ketahuan mengenai dokumen yang bukan beralamat di Mandiodo, Saksi menanyakan secara terus-menerus mengenai informasi bahwa dokumen tersebut bukan beralamat di Mandiodo, pada akhirnya Ibu Dini menanggapi dan mengatakan kepada saksi bahwa dokumen tersebut aman saja, serta Ibu Dini menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa atas hal tersebut;
- Bahwa Saksi meneruskan jawaban dari Ibu Dini kepada Ibu Nonik, namun Ibu Nonik (Penggugat) tetap tidak berani menerima dokumen terbang, dikarenakan banyak permasalahan yang diakibatkan penggunaan dokumen terbang, seperti kapal-kapal yang ditarik;
- Bahwa Ibu Nonik sempat memerintahkan saksi untuk menyampaikan kepada Ibu Dini agar mengganti dokumennya dengan menggunakan dokumen setempat (KKP), namun Ibu Dini berdalih bahwa terlalu mahal jika menggunakan dokumen setempat (KKP) sebaliknya kalau menggunakan dokumen terbang jauh lebih murah;
- Bahwa setelah Ibu Nonik memberikan waktu tunggu selama 2-3 hari untuk supaya Ibu Dini mengganti dokumennya menggunakan dokumen setempat (KKP), namun dokumen tersebut tidak diganti, dan barang tidak jadi dimuat;
- Bahwa Ibu Dini memberikan berbagai macam reaksi, termasuk sempat hendak melaporkan saksi sebagai agen kapal karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saksi barang Ibu Dini gagal dimuat;
- Bahwa Ibu Nonik tidak mau memuat barang Ibu Dini karena dokumennya tidak sesuai dengan lokasi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Polres Konawe Utara sebagai saksi, dimana dalam perkara tersebut pelaporannya adalah Ibu Dini dan yang dilaporkan adalah Ibu Nonik (PT. Andatu Sukses Abadi);
- Bahwa kurang lebih setahun yang lalu saksi dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas pelaporan Ibu Nonik tersebut dan saksi menyampaikan keterangan yang persis dengan saat ini;
- Bahwa menurut informasi dari Penyidik dalam perkara pelaporan Ibu Nonik tersebut, sekitar beberapa bulan yang lalu, mengenai pelaporan tersebut sudah

Halaman 29 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, namun saksi tidak mengetahui yang dimaksud dengan sudah selesai, apakah sudah selesai tidak jadi atau bagaimana;

- Bahwa Kapal TB. Andrew 2000 2 / BG. Andrew 318 2 diberangkatkan dari Morosi menuju Mandiodo, dan saksi bertugas memberangkatkan kapal tersebut, sementara yang mengatur adalah Penggugat;
- Bahwa saksi bertugas membuat time sheet sesuai dengan laporan dari Kapten Kapal, serta memonitoring kedatangan dan keberangkatan kapal;
- Bahwa saksi tahu kapal tiba di Mandiodo dari laporan Kapten Kapal, namun saksi lupa jam kedatangan kapal tersebut;
- Bahwa Ibu Dini memberikan contoh dokumen keberangkatan kapal sebelumnya, yakni dokumen terbang yang dimana pemuatan tersebut berjalan dengan lancar meskipun dengan menggunakan dokumen terbang;
- Bahwa dokumen Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT Wisnu Mandiri Batara menunjukkan penggunaan dokumen terbang oleh Ibu Dini, karena PT Wisnu Mandiri Batara ternyata berada di Marombo bukan Mandiodo;
- Bahwa terkait dokumen terbang, bukan dokumennya yang tidak benar melainkan hanya lokasi muatnya yang tidak tepat dengan dokumen tersebut, menurut saksi kalau kapal muatnya di Marombo sesuai alamat perusahaan itu maka dokumen itu benar saja, yang tidak benar itu kalau muatan kapalnya ini Mandiodo namun alamatnya di Marombo;
- Bahwa yang tidak sama adalah alamat dokumen kargo yang beralamat di Marombo;
- Bahwa kapal tidak disandarkan karena terkait masalah dokumen kargo tersebut;
- Bahwa saksi belum tahu dan tidak mendapatkan informasi terkait master jetty yang ada di Cinta Jaya II yang telah memanggil Kapal TB. Andrew 2000 2 / BG. Andrew 318 2 agar supaya sandar karena saksi pada saat itu fokus dengan dokumen kargonya;
- Bahwa Ibu Dini pernah menyampaikan dan meminta untuk Kapal TB. Andrew 2000 2 / BG. Andrew 318 2 agar segera disandarkan, kemudian saksi menyampaikan kepada Ibu Nonik mengenai hal tersebut, namun Ibu Nonik tetap tidak berani menyandarkan dan melakukan pemuatan yang tidak sesuai (atau menggunakan dokumen terbang) karena berdasarkan pengalaman Ibu Nonik dan juga saksi bahwa jika menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan pelabuhan muat akibatnya banyak kapal-kapal yang ditangkap;
- Bahwa di dalam dokumen Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT Wisnu Mandiri Batara tidak ada tulisan alamat sehingga saksi menanyakan dan memastikan hal tersebut kepada Ibu Dini dan rekannya Pak Albert, kemudian mereka

Halaman 30 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dokumen kargo tersebut aman dan memang benar beralamat di Mandiodo;

- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen terbang adalah dokumen yang tidak sesuai dengan pelabuhan muat, contohnya seperti hal tersebut, dimana lokasi muat adalah Mandiodo tetapi alamat dokumen kargo ini beralamat di Marombo. Contoh yang lebih jelas, kapal berada di Surabaya tetapi dokumennya ada di Jakarta, alamatnya juga di Jakarta, dokumennya berlokasi di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai aturan/regulasi terkait dokumen terbang;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, penyebab menggunakan dokumen terbang adalah banyak kapal-kapal yang ditahan karena terkait dokumen terbang tersebut, karena saksi pernah mengurus kapal di Kendari sampai ditahan sambil memasuki persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran dan pada saat pembayaran dilakukan oleh Ibu Dini kepada Ibu Nonik setelah kapal tiba;
- Bahwa tugas untuk mengetahui mengenai boleh-tidaknya menggunakan dokumen RKAB PT Wisnu Mandiri Batara adalah tugas PT. Andatu Sukses Abadi, sedangkan saksi hanya diperintahkan untuk mengecek karena memang tugas agen adalah melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal, hanya saja Ibu Nonik meminta bantuan kepada saksi untuk mengecek alamat yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai regulasi dokumen terbang, namun berdasarkan pengalaman saksi di lapangan bahwa kapal-kapal banyak ditangkap terkait masalah dokumen terbang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sanggahan / Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor T-2660/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 21 Juni 2022, Hal: Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Wisnu Batara, bukti TK/PR.1 ;
2. Fotocopy Surat Shipping instruction Nomor : 020/SAB- CBP/SI/IX/2022 (REV 2) tanggal 07 September 2022 (SI), bukti TK/PR.2 ;
3. Fotocopy Aplikasi WhotsApp(WA) Transfer Berhasil melalui M-Bonking Bank Mandiri tanggal 07 September 2022, bukti TK/PR.3.A ;
4. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi priode 7/09/22 s/d 7/09/2022, bukti TK/PR.3.B;

Halaman 31 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 268/SPAL/ASA - SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022, bukti TK/PR.4 ;
6. Fotocopy Ketentuan Umum No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 butir 3, bukti TK/PR.5 ;
7. Fotocopy Ketentuan Umum No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 butir 6, bukti TK/PR.6 ;
8. Fotocopy Invoice No : 269/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 tentang kekurangan DP 50 % kapal TB Andrew 2000 2 dan BG 318 2 sebesar Rp. 345.980.000,-, bukti TK/PR.7 ;
9. Fotocopy Slip transaksi pembayaran kekurangan DP sewa Kapal TB Andrew 2000 2 dan BG 318 2 sebesar Rp. 345.980.500,-, bukti TK/PR.8.A ;
10. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening PT. Sulawesi Artha Buana periode 8/09/22 s/d 8/09/2022, bukti TK/PR.8.B ;
11. Fotocopy Invoice No : 271/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 08 September 2022 tentang kekurangan DP kapal TB Andrew 2000 2 dan BG 318 2 sebesar Rp. 200.000.000,-, bukti TK/PR.9 ;
12. Fotocopy Aplikasi WhatsApp(WA) Transfer Berhasil melalui M-Banking Bank Mandiri tanggal 08 September 2022, bukti TK/PR.10.A ;
13. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening PT. Sulawesi Artha Buana periode 8/09/22 s/d 8/09/2022, bukti TK/PR.10.B ;
14. Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Tribakti Inspektama tanggal 13 Agustus 2022 terhadap penggunaan dokumen kargo PT. Wisnu Mandiri Batara di pelabuhan muat Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, bukti TK/PR.11 ;
15. Fotocopy Bill Of Lading PT. Wisnu Mandiri Batara tanggal 6 Agustus 2022 terhadap bijih nikel sebanyak 7.424, 562 WMT yang dimuat di wilayah pelabuhan Kabupaten Konawe Utara, bukti TK/PR.12 ;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Nomor 01/SAB- D1R/SJAM/IX/2022 tanggal 08 September 2022, bukti TK/PR.13 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan nomor 005/SP/ASA-SAB/SBY/IX/2022 tanggal 08 September 2022, bukti TK/PR.14 ;
18. Fotocopy Surat Shipping Instruction PT. Kabaena Kromit Prathama Pertambangan No. KKP/SI/IX/2022 tanggal 9 September 2022 di tujuan kepada PT. Kabaena Kromit Prathama, bukti TK/PR.15 ;
19. Fotocopy Buku Hukum Perjanjian, Penulis Prof.Subekti SH, Cetakan ke 27 tahun 2018, Bab IX "Wanprestasi" Dan Akibat -Akibatnya , halaman 45, bukti TK/PR.16 ;

Halaman 32 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan Nonik Tongkang dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.17.A ;
21. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan NonikTongkang dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.17.B ;
22. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan NonikTongkang dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.17.C ;
23. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan NonikTongkang dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.17.D ;
24. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan NonikTongkang dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.17.E ;
25. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan NonikTongkang dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.17.F ;
26. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan NonikTongkang dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.17.H ;
27. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan NonikTongkang dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.17.I ;
28. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan Ak. Anshari Agen dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.18.A ;
29. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan Ak. Anshari Agen dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.18.B ;
30. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning ucapan Kapten Kapai TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 dan warna merah ucapan Tergugat , bukti TK/PR.19 ;
31. Fotocopy Percakapan yang menjadi bukti ditandai dengan warna kuning dan merah. Warn a kuning ucapan Natasyah bagian Keuangan PT. Andatu Sukses Abadi dan warna merah ucapan Tergugat, bukti TK/PR.20 ;

Halaman 33 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Tergugat ke Polres Konawe Utara tanggal 09 September 2022 terhadap Penggugat, bukti TK/PR.21;
33. Fotocopy Surat Tanda Bukti Melapor Nomor :LP/B/113/K/X/2022/Res. Konawe Utara tanggal 28 Oktober 2022, bukti TK/PR.22 ;
34. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/197/XI/2022/Sat Reskrim Polres Konawe Utara tanggal 3 Nopember 2022 kepada Trihandayani Basuki alias Nonik Binti Handoyo, bukti TK/PR.23 ;
35. Fotocopy Surat Polres Konawe Utara Nomor : B/37/XI/2022/Satreskrim Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 2 Nopember 2022, bukti TK/PR.24 ;
36. Fotocopy Surat Polres Konawe Utara Nomor : B/1026/XI/2022/Sat.Reskrim Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 3 Nopember 2022, bukti TK/PR.25 ;
37. Fotocopy Biaya Tiket Pesawat Udara Jakarta - Kendari tanggal 9 September 2022 melalui Traveloka sebesar Rp. 3.676.269,-, bukti TK/PR.26.A ;
38. Fotocopy Biaya sewa kamar Hotel di Kendari tanggal 09 September -10 September 2022 melalui Tarveloka sebesar Rp. 719.478,-, bukti TK/PR.26.B ;
39. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Kendari - Jakarta tanggal 13 September 2022 melalui Traveloka sebesar Rp.3.411.132,-, bukti TK/PR.26.C ;
40. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 2/4 Periode September 2022, bukti TK/PR.26.D ;
41. Fotocopy Biaya tiket Kereta Api Surabaya - Jakarta tanggal 8 Oktober 2022 melalui Traveloka sebesar Rp. 2.228.478,-, bukti TK/PR.27.A ;
42. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 2/8 Priode Oktober 2022, bukti TK/PR.27.B ;
43. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Jakarta - Kendari tanggal 11 Oktober 2022 melalui Traveloka sebesar Rp. 3.602. 034,-, bukti TK/PR.28.A ;
44. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 3/8 Priode Oktober 2022, bukti TK/PR.28.B ;
45. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Jakarta - Kendari tanggal 27 Oktober 2022 melalui Traveloka sebesar Rp. 4.314.825,-, bukti TK/PR.29.A ;
46. Fotocopy Biaya sewa kamar hotel di Kendari tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022 melalui Traveloka sebesar Rp. 1.365.863,-, bukti TK/PR.29.B ;

Halaman 34 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 6/8 Priode Oktober 2022, bukti TK/PR.29.C ;
48. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Kendari- Jakarta tanggal 29 Oktober 2022 meialui Travelokas sebesar Rp. 4.135.479,-, bukti TK/PR.30.A ;
49. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 7/8 Priode Oktober 2022, bukti TK/PR.30.B ;
50. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Kendari - Jakarta tanggal 2 Januari 2023 melalui Traveloka sebesar Rp. 6.445.665,-, bukti TK/PR.31.A ;
51. Fotocopy Biaya sewa kamar Hotel di Jakarta tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 4 Januari 2023 melalui Traveloka sebesar Rp. 4.572.322,-, bukti T-31.B ;
52. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 1/12 Priode Januari 2023, bukti TK/PR.31.C ;
53. Fotocopy Biaya sewa kamar hotel di Kendari tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 melalui Traveloka sebesar Rp.1.100.001, bukti T-32.A ;
54. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Jakarta - Kendari tanggal 8 Januari 2023 melalui Traveloka sebesar Rp. 3.602.485,-, bukti TK/PR.32.B ;
55. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 2/8 Priode Oktober 2022, bukti TK/PR.32.C ;
56. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Kendari - Jakarta tanggal 11 Januari 2023 melalui Travelokas sebesar Rp. 3.422.079,-, bukti TK/PR.33.A ;
57. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 5/12 Priode Januari 2023, bukti TK/PR.33.B ;
58. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Jakarta - Surabaya tanggal 24 Januari 2023 melalui Traveloka sebesar Rp. 1.799.878,-, bukti TK/PR.34.A ;
59. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 9/12 Priode Januari 2023, bukti TK/PR.34.B ;
60. Fotocopy Biaya sewa kamar hotel di Surabaya tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 26 januari 2023 melalui Traveloka sebesar Rp. 1.770.149, bukti TK/PR.35.A ;
61. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Surabaya - Jakarta tanggal 26 Januari 2023 melalui Traveloka sebesar Rp. 1.577.864,-, bukti TK/PR.35.B ;

Halaman 35 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, halaman 10/12 Priode Januari 2023, bukti TK/PR.35.C ;
63. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Terbang Jakarta - Surabaya tanggal 31 Januari 2023 melalui Traveloka sebesar Rp. 1.468.383,-, bukti TK/PR.36.A ;
64. Fotocopy Biaya sewa kamar Hotel di Surabaya tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Pebruari 2023 melaiui Traveloka sebesar Rp. 569.593,-, bukti TK/PR.36.B ;
65. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, haiaman 11/12 Priode Januari 2023, bukti TK/PR.36.C ;
66. Fotocopy Biaya tiket Pesawat Udara Surabaya - Jakarta tanggal 1 Pebruari 2023 melaiui Traveloka sebesar Rp. 1.364.561,-, bukti TK/PR.37.A ;
67. Fotocopy Rekening Tahapan BCA atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, haiaman 1/8 Priode Pebruari 2023, bukti TK/PR.37.B ;
68. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 1/09/22 s/d 30/09/22 halaman 1, bukti TK/PR.38 ;
69. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 13/09/22 s/d 13/09/22 halaman 1, bukti TK/PR.39 ;
70. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 29/10/22 s/d 29/10 /22 halaman 1, bukti TK/PR.40 ;
71. Fotocopy Aplikasi WhatsApp (WA) Transfer Berhasil melaiui M-Banking Bank Mandiri tanggal 04 Nopember 2022 terhadap transaksi pembayaran sewa mobil 2 hari dari rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rekening Armani Asa sebesar Rp. 1.100.000,-, bukti T-41.A ;
72. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 4/11/22 s/d 4/11 /22 halaman 1, bukti TK/PR.41.B ;
73. Fotocopy Aplikasi WhatsApp (WA) Transfer Berhasil melaiui M-Banking Bank Mandiri tanggal 09 Nopember 2022 terhadap transaksi pembayaran sewa mobil 1 hari dari rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rekening Armani Asa sebesar Rp. 550.000,-, bukti TK/PR.42.A ;

Halaman 36 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 9/11/22 s/d 9/11 /22 halaman 1, bukti TK/PR.42.B ;
 75. Fotocopy Aplikasi WhatsApp (WA) Transfer Berhasil melalui M-Bonking Bank Mandiri tanggal 09 Nopember 2022, bukti TK/PR.43.A ;
 76. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 12/11/22 s/d 12/11 /22 halaman 1, bukti TK/PR.43.B ;
 77. Fotocopy Aplikasi WhatsApp (WA) Transfer Berhasil melalui M-Banking Bank Mandiri tanggal 17 Nopember 2022, bukti TK/PR.44.A ;
 78. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 17/11/22 s/d 17/11 /22 halaman 1, bukti TK/PR.44.B ;
 79. Fotocopy Aplikasi WhatsApp (WA) Transfer Berhasil melalui M-Banking Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2022, bukti TK/PR.45.A ;
 80. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 15/12/22 s/d 15/12 /22 halaman 1, bukti TK/PR.45.B ;
 81. Fotocopy Aplikasi WhatsApp (WA) Transfer Berhasil melalui M-Banking Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2023, bukti TK/PR.46.A ;
 82. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 13/01/23 s/d 13/01 /23 halaman 1, bukti TK/PR.46.B ;
 83. Fotocopy Aplikasi WhatsApp (WA) Transfer Berhasil melalui M-Banking Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2023, bukti TK/PR.47.A ;
 84. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 29/01/23 s/d 29/01 /23 halaman 1, bukti TK/PR.47.B ;
 85. Fotocopy Aplikasi WhatsApp (WA) Transfer Berhasil melalui M-Banking Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2023, bukti TK/PR.48.A ;
 86. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Priode 6/02/23 s/d 6/02 /23 halaman 1, bukti TK/PR.48.B ;
 87. Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/44/II/2023/SKPT/POLDA SULTRA tanggal 02 Februari 2023, bukti TK/PR.49 ;
- Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya ;

Halaman 37 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dipersidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Didin :

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Master Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo bertahun tahun dengan tugas memanggil kapal untuk sandar guna dilakukan pemuatan barang/kargo ke kapal ;
- Bahwa pembuatan atau penerbitan dokumen kargo/barang yang diangkut sebuah kapal adalah setelah barang kargo selesai dimuat ke kapal atau setelah terbit *draft survei* kapal ;
- Bahwa tugas saksi, setelah terima Shipping Instruction (SI) adalah memanggil kapal untuk penyandaran;
- Bahwa saksi pernah memanggil Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 pada tanggal 08 September 2022, dari jam 09.00 pagi, sampai siang hari saksi memanggil Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2, namun tidak mau sandar karena sedang menunggu pimpinannya;
- Bahwa saksi telah memanggil Kapten kapal, namun kapten tetap tidak mau menyandarkan kapal dengan alasan menunggu dari kantornya;
- Bahwa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 terlihat dari pelabuhan Jetty Cinta Jaya;
- Bahwa saksi tahu barang yang akan dimuat oleh Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 adalah nikel;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Jetty Cinta Jaya dari tahun 2008 – sekarang;
- Bahwa prosedurnya adalah memuat barang terlebih dahulu, baru kemudian keluar dokumen kargo;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Polres Konawe;
- Bahwa saksi memanggil kapal berdasarkan Shipping Instruction (SI) saja;
- Bahwa selama 15 tahun bekerja, saksi tidak pernah mendengar ada dokumen kargo bermasalah;
- Bahwa urusan dokumen adalah bukan urusannya, Saksi hanya bertugas memanggil kapal untuk sandar berdasarkan Shipping Instruction (SI);
- Bahwa dokumennya bermasalah, antara dokumen SPAL dan SI berbeda dengan dokumen kargo;
- Bahwa kapal masih berlabuh dan belum sandar, serta kargo belum dimuat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 Juni 2023 dan Kuasa Tergugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan tertanggal 22 Juni 2023, dan selanjutnya Kuasa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 September 2022 telah disepakati kerjasama Perjanjian Angkutan Laut antara Penggugat (sebagai Operator Kapal) dan Tergugat (sebagai Penyewa Ruang Kapal), berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022.
- Bahwa, berdasarkan Perjanjian kerjasama a quo, Tergugat akan menyewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 milik Penggugat dengan pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo dan pelabuhan bongkar Jetty PT. Bintang Delapan Bahodopi, SMI.
- Bahwa, harga sewa-menyewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 disepakati sebesar Rp. 1.103.895.000,- (satu miliar seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) – sudah termasuk PPN 11%, sesuai dengan klausula tentang Cara Pembayaran SPAL No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022, bahwa down payment 50% dibayarkan saat kapal tiba sebelum sandar muat dan sisanya 50% dibayarkan saat draft survei kapal terbit di pelabuhan muat Mandiodo.
- Bahwa, pada tanggal 07-08 September 2022 Tergugat telah melakukan pembayaran atas harga sewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran Awal : Rp. 200.000.000,- via transfer m-banking Bank Mandiri Rekening No. 0310006033214 a.n. Trihandayani Basuki ;
 - Pembayaran Term I No. INV 269/ASA-SAB/IX/2022 Rp. 345.980.500,- via setoran Bank Mandiri Rekening No. 140-00-1887778-8 a.n. PT. Andatu Sukses Abadi ;
 - Pembayaran Term II No. INV 271/ASA-SAB/IX/2022 Rp. 200.000.000,- via transfer m-banking Bank Mandiri Rekening No. 0310006033214 a.n. Trihandayani Basuki ;

sehingga total pembayaran sewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.

Halaman 39 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa pada mulanya perjanjian sewa-menyewa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 antara Penggugat dan Tergugat berjalan sesuai perjanjian, hal ini dibuktikan dengan Tergugat yang telah menerbitkan dokumen SHIPPING INSTRUCTION (SI) No. 020/SAB-CBP/SI/IX/2022 (REV2) tertanggal 07 September 2022, dan benar setelah Penggugat memeriksa ulang dokumen SI tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan SPAL No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022, yakni dengan pelabuhan muat (port of loading) Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo dan pelabuhan bongkar (port of discharge) Jetty PT. Bintang Delapan, Bahodopi ;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2022 pukul 03.00 dini hari (WITA) Penggugat telah melakukan prestasi perjanjian kerjasama angkutan laut, yakni telah mengirimkan/mendatangkan Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 ke pelabuhan muat Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo sesuai dengan Perjanjian Angkutan Laut No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022 tanggal 07 september 2022, namun pada saat sampai disana, Tergugat memberikan dokumen PT. Wisnu Mandiri Batara. Bahwa PT. Wisnu Mandiri Batara berlokasi di Mandiodo, hal ini disampaikan Tergugat kepada sdr Trihandayani Basuki (Komisaris Utama Penggugat/PT. Andatu Sukses Abadi), sdr Anshari (agen Penggugat di Kendari), dan juga kepada sdr Albertus (selaku perantara Penggugat dan Tergugat). Namun, setelah Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 tiba di dekat pelabuhan muat Mandiodo, sdr Trihandayani Basuki mendapatkan informasi bahwa PT. Wisnu Mandiri Batara berlokasi di Marombo bukan di Mandiodo ;
- Bahwa pada pelaksanaan perjanjian kerjasama a quo, ternyata Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen yang sesuai dengan SPAL dan SI, dan bersikukuh menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati bersama, yang seharusnya dokumen yang disampaikan adalah dokumen Mandiodo bukan Marombo, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan hukum Pasal 1338 KUHPerdara, dan tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama a quo, oleh karena itu patutlah Tergugat dinyatakan dalam keadaan ingkar janji (Wanprestasi);
- Bahwa atas keadaan ingkar janji (Wanprestasi) Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen yang sesuai dengan SPAL dan SI dalam perjanjian kerjasama a quo, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pihak Operator Kapal yang telah mengeluarkan biaya cukup banyak;
- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah dirugikan atas biaya – biaya yang sungguh – sungguh telah dikeluarkan Penggugat (kosten), dan telah kehilangan

Halaman 40 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya Tergugat tidak ingkar janji (winstderving), dengan rincian:

- a. biaya yang telah dikeluarkan telah disepakati bersama terhitung sesuai pembayaran yang telah diterima Penggugat (vide Ketentuan Umum Perjanjian Angkutan Laut angka 6, No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022 tanggal 07 september 2022), yakni sebesar Rp.745.980.500.- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- b. hilangnya keuntungan yang diharapkan (winstderving) yang dalam perjanjian ini manakala berjalan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama SPAL No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022, tanggal 07 september 2022, Penggugat akan memperoleh keuntungan minimal sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) bila Tergugat tidak dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya tersebut oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi lah yang tidak memenuhi ketentuan SPAL yang disepakati dan melanggar ketentuan hukum pasal 1338 KUHPerdara. Sebab Penggugat Konvensi yang telah menerima pembayaran lebih 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 dari Tergugat Konvensi, tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo ketika dipanggil beberapa kali oleh Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar. Bahkan Penggugat Konvensi telah beberapa kali meminta dan mengingatkan kepada Penggugat Konvensi untuk menyandarkan kaapalkapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo tetapi Penggugat Konvensi tetap tidak bersedia menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban diatas, Tergugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-49 dan 1 (satu) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan gugatannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut serta jawaban Tergugat, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yakni :

1. Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen yang sesuai dengan SPAL dan SI, dan bersikukuh menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati bersama, yang seharusnya dokumen yang disampaikan adalah dokumen Mandiodo bukan Marombo?;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya , ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah cidera janji atau wanprestasi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antara para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban

Halaman 42 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, in casu pihak Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg maka para pihak telah mengajukan bukti yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat namun diantara 19 (sembilan belas) bukti surat tersebut terdapat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya masing-masing bukti P-1 s/d P-15 dan P-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan :
"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-15 dan P-19 tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dapat diperlihatkan aslinya dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti masing-masing bukti P-12 sampai dengan bukti P-19 adalah :

- Akta Pendirian PT. ANDATU SUKSES ABADI Tanggal: 09 Juni 2016 Nomor: 39, bukti P-16 ;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001264. AH. 01.02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ANDATU SUKSES ABADI, bukti P-17 ;
- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ANDATU SUKSES ABADI Nomor: AHU-AH.01.03-0020751 Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Januari 2017, bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan dalil-dalil gugatannya tidak didukung dengan alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang dan tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 43 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi atau Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonsensi dalam dalilnya gugatannya mendalilkan bahwa sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi untuk tersedianya kapal pengangkut bijih nikel tersebut, menghubungi Tergugat Rekonsensi (ibu Trihandayani Basuki dengan nama panggilan NONIK sebagai Komisaris PT. Andatu Sukses Abadi) melalui WhatsApp (WA) dengan maksud menyewa kapal Tergugat Rekonsensi.
- Bahwa disaat Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi melalui WA melakukan tawar menawar harga sewa kapal, Tergugat Rekonsensi menanyakan "dokumen muatan" kepada Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi langsung mengirimkan Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Nomor : T-2660/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 21 Juni 2022 Hal. Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Wisnu Mandiri Batara, yang menerangkan PT. Wisnu Mandiri Batara telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memproduksi dan menjual Bijih Nikel sebanyak 300.000 Ton untuk tahun 2022.
- Bahwa Penggugat Rekonsensi pada tanggal 7 September 2022 telah membayar uang muka sewa kapal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi dengan cara mentransfer melalui *M - Banking Bank Mandiri* ke Rekening Nomor 0310006033214 atas nama TRIHANDAYANI BASUKI.
- Bahwa setelah Tergugat Rekonsensi menerima pembayaran uang muka sewa kapal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonsensi melalui e-mail mengirimkan Surat Perjanjian Angkutan Kapal (SPAL) No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 untuk ditanda tangani Penggugat Rekonsensi.
- Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (SPAL), Penggugat Rekonsensi menerbitkan Shpping Instruction No. 020/SAB-CBP /IX/2022 (REV2) tanggal 07 September 2022 (SI) dan mengirimkan melalui WA kepada Tergugat Rekonsensi. SI tersebut menerangkan identitas pihak pengirim dan pihak penerima bijih nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT yang akan diangkut oleh kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 dari pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo ke pelabuhan Jetty PT. Bintang Delapan, Bahodopi dan kesiapan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 untuk

Halaman 44 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat bijih nikel tanggal 7 September 2022 sampai dengan 8 September 2022 ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi atas permintaan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 345.980.500,- (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban membayar harga sewa kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar 50% senilai Rp. 545.980.500,- (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ketika kapal tersebut tiba di wilayah pelabuhan Mandiodo sebelum sandar di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo, Pembayaran dilakukan dengan cara menyeteror dana sebesar Rp.345.980.500,- melalui Bank Mandiri ke Rekening Nomor 140-00-1887778-8 atas nama PT. ANDATU SUKSES ABADI tanggal 8 September 2022.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menerima pembayaran 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yaitu sebesar Rp.545.980.500,- (Rp.200.000.000, + Rp.345.980.500,-) dari Penggugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo, untuk melakukan kegiatan memuat bijih nikel sebanyak lebih kurang 8.500 MT ketika telah dipanggi Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar muat.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui WA meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak juga bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 ;
- Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi melalui WA menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi “Tolong ibu jalankan 200jt, skrg bu, spy kapten lgs diatur sandar”. Maksud WA tersebut adalah Tergugat Rekonvensi hanya akan memerintahkan kapten TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sandar di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 kalau Penggugat Rekonvensi telah mentransfer lagi pembayaran harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan TB Andrew 318 2 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diminta Tergugat Rekonvensi tersebut karena telah melaksanakan kewajibannya membayar 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 545.980.500,- (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk

Halaman 45 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sandar dan muat kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 ketika Master Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 memanggil kapal untuk sandar. Hal ini sesuai dengan ketentuan SPAL angka 9 ;

- Bahwa dengan pertimbangan akan timbul resiko kerugian bagi Penggugat Rekonvensi kalau kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 tidak segera disandarkan, karena tempat sandar kapal akan digunakan kapal lain dan akan mengakibatkan pemuatan bijih nikel ke kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 bisa tertunda sehari-hari karena harus menunggu antrian. Untuk menghindari timbulnya resiko kerugian maka Penggugat Rekonvensi dengan terpaksa melakukan penambahan pembayaran uang sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi. Pembayaran sewa kapal ketiga sebesar Rp. 200.000.000,- di transfer Penggugat Rekonvensi melalui M- Banking Bank Mandiri ke Rekening Nomor 0310006033214 atas nama TRIHANDAYANI BASUKI ;
- Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menerima penambahan pembayaran harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak juga bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 meskipun telah dipanggil oleh Master Pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 untuk sandar.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui WA telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi dan Kapten kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 2000 2 untuk segera menyandarkan kapal ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 karena telah dipanggil beberapa kali oleh Master pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, tetapi Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2002 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan maksud agar Tergugat Rekonvensi segera menyandarkan kapal, telah mengirimkan melalui WA kepada Tergugat Rekonvensi dokumen Laporan Hasil Verifikasi PT Tribakti Inspektama tanggal 12 Agustus 2022 (LHV) sebagai suveyor dan BILL of LADING PT. Pelayaran Sumatera Bukit Emas tanggal 6 Agustus 2022 (BL), yang menerangkan “kegiatan sandar muat kapal di pelabuhan wilayah kabupaten Konawe Utara menggunakan dokumen PT. Wisnu Mandiri Batara“ Tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja menolak untuk menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 ;
- Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sudah berkali - kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyandarkan kapal dan sudah menyerahkan

Halaman 46 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen LUV dan BL serta surat pernyataan jaminan, tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja tidak bersedia menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 2 di pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2, maka Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh uang sewa kapal yang telah diterima Tergugat Rekonvensi. Tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan uang sewa kapal yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia mengembalikan uang sewa yang diterima sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) telah membuat surat pernyataan Nomor 005 /SP/ASA-SAB/SBY/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang isinya *Tergugat Rekonvensi tidak menyandarkan kapal karena muatan tidak sesuai dengan SI dan muatan tersebut milik PT. Tristaco Mineral Makmur serta Tergugat Rekonvensi dapat membatalkan kontrak secara sepihak*. Surat pernyataan ini dikirimkan Tergugat Rekonvensi melalui WA kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 September 2022 pukul 23. 53 WIB ;
- Bahwa ternyata sampai dengan sore hari tanggal 9 September 2022, Tergugat Rekonvensi tidak mentransfer pengembalian uang sewa kapal sebesar Rp. 745.980 .000,- ke rekening Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi dan akibat tindakan wanprestasi telah merugikan Penggugat Rekonvensi maka cukup beralasan hukum Penggugat Rekonvensi menuntut pembatalan SPAL No 268/SPAL/ASA-SAB/IX.2022 tanggal 07 September 2022 dan menuntut Tergugat Rekonvensi penggantian biaya kerugian dan bunga,
- Bahwa penggantian biaya kerugian yang dituntut Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah
 - a. Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 745.980.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang telah diterima Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran .
 - b. Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya transportasi dan hotel yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk mengurus masalah tidak bersedianya Tergugat Rekonvensi menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke pelabuhan Jetty Cinta Jaya 2 yaitu sebesar Rp. 156.496.538,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran.

Halaman 47 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat Rekonvensi membayar bunga uang Rp.745,980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan rata rata bunga perbulan pinjaman Bank 1 %, terhitung sejak 8 September 2022 sampai dengan putusan terhadap gugatan aquo yaitu sebesar $1\% \times 8 \times \text{Rp. } 745,980.500,- = \text{Rp. } 59.678.440,-$ (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-49 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini adalah Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi yang telah menerima pembayaran uang sewa kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), tidak menyandarkan kapal kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo meskipun Master Jetty Cinta Jaya 2 telah ber ulang – ulang memanggil kapten TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 untuk segera menyandarkan kapal di Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakui perhitungan uang tambang sebesar Rp. 129.870,-/MT dikali muatan nikel yang akan diangkut sebanyak 8.500 Mt = Rp. 1.103.895 .000,- sebagai acuan harga sewa kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti TK/PR.3-A, TK/PR.3-B, TK/PR.8-A, TK/PR.8-B, TK/PR.10-A dan TK/PR.10-B membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui jumlah pembayaran uang sewa kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2. yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa ketika telah menerima pembayaran 50 % dari harga sewa kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 545.980.500,- (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Jetty

Halaman 48 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta Jaya 2 Mandiodo meskipun Master Jetty Cinta Jaya 2 telah memanggil untuk menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa setelah menerima penambahan pembayaran sewa kapal TB. Andrew 2000 dan BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dimintanya kepada Penggugat Rekonvensi agar kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 di sandarkan ke Jetty Cinta Jaya, Tergugat Rekonvensi juga tidak bersedia menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo meskipun Master Jetty Cinta Jaya 2 telah berulang ulang mulai pag hari sampai dengan sore hari tanggal 8 September 2022 memanggil untuk menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 268/SPAL/ASA-SAB/IX/2023 tanggal 07 September 2023 pasal 9 (vide Bukti.TK/PR. 4, TK/PR.17 D, TK/PR.17 E, TK/PR.17.F, TK/PR.17 H, diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Jetty Cinta Jaya 2, Mandiodo setelah menerima pembayaran uang sewa kapal sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah). Tetapi faktanya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyandarkan kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Jetty Cinta Jaya 2 meskipun Master Jetty Cinta Jaya 2 telah memanggil kapten kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 untuk sandar ke Jetty Cinta Jaya 2 berulang ulang dari pagi hari sampai sore hari tanggal 8 September 2022, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat DIDIN yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Master Jetty Cinta Jaya 2 Mandiodo bertahun tahun dengan tugas memanggil kapal untuk sandar guna dilakukan pemuatan barang/kargo ke kapal ;
- Bahwa pembuatan atau penerbitan dokumen kargo/barang yang diangkut sebuah kapal adalah setelah barang kargo selesai dimuat ke kapal atau setelah terbit *draft survei* kapal ;
- Bahwa tugas saksi, setelah terima Shipping Instruction (SI) adalah memanggil kapal untuk penyandaran;
- Bahwa saksi pernah memanggil Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 pada tanggal 08 September 2022, dari jam 09.00 pagi, sampai siang hari saksi memanggil Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2, namun tidak mau sandar karena sedang menunggu pimpinannya;

Halaman 49 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memanggil Kapten kapal, namun kapten tetap tidak mau menyandarkan kapal dengan alasan menunggu dari kantornya;
- Bahwa Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 terlihat dari pelabuhan Jetty Cinta Jaya;
- Bahwa saksi tahu barang yang akan dimuat oleh Kapal TB. Andrew 2000 2 dan BG. Andrew 318 2 adalah nikel;
- Bahwa kapal masih berlabuh dan belum sandar, serta kargo belum dimuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran uang sewa TB. Andrew 2000 2 dan BG Andrew 2 sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) namun tidak menyandarkan kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 ke Jetty Cinta Jaya 2 meskipun telah di panggil berulang ulang oleh Master Jetty Cinta Jaya 2 mulai pagi hari sampai sore har tanggal 08 September 2022 serta kapal TB Andrew 2000 2 dan BG Andrew 318 2 meninggalkan wilayah ke Jetty Cinta Jaya 2 sebelum berakhir waktu tunggu sandar kapal, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi yang demikian dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya transportasi dan hotel sebesar Rp. 156.496.538,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah berlebihan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga uang Rp. 745.980.500,- sebesar $1\% \times 8 \times \text{Rp. } 745,980.500,- = \text{Rp. } 59.678.440,-$ (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran, oleh karena tidak diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 terkait dengan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi, oleh karena selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Membatalkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.268/SPAL/ASA-SAB/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sewa kapal TB. Andrew 20002 dab BG Andrew 318 2 sebesar Rp. 745.980.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan satu kali pembayaran;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H., M.H.**

Halaman 51 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada kuasa Penggugat selaku pengguna terdaftar melalui e-mail : mardika.dklaw@gmail.com dan kepada kuasa Tergugat melalui e-mail : amor_tebe@yahoo.co.id ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arwana, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 | |
| - Biaya Proses (ATK)..... | Rp. | 95.000,00 | |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 460.000,00 | |
| - Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. | 20.000,00 | |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
| - Materai | Rp. | 10.000,00 | + |
| Jumlah..... | Rp. | 625.000,00 | |

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 52 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby.